



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Haryadi als Budi Bin Toip
2. Tempat lahir : Kolam Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Sidomulyo Rt.007 Rw.002, Kel. Sidomulyo, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Budi Haryadi als Budi Bin Toip ditangkap tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/III/2021/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa Budi Haryadi als Budi Bin Toip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi DR. Erham Amin, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan penetapan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARYADI Als BUDI Bin TOIP, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa BUDI HARYADI Als BUDI Bin TOIP, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HARYADI Als BUDI Bin TOIP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh



- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr).
- 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol . DA 8347 KG.

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa **BUDI HARYADI Als BUDI Bin TOIP**, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di daerah sungai lumbah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal terdakwa menghubungi Ali (DPO) dengan cara menelepon menggunakan HP Merk Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 085391400778 untuk melakukan pemesanan kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya sebelumnya sudah di transfer terlebih dahulu oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Ali (DPO) menaruh kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu pada sebuah pohon dan berbunkus rokok di daerah sungai lumbah. Kemudian sekira pukul 00.00 Wita terdakwa mengambil kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang diletakkan oleh Ali (DPO).
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.00 Wita Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah yang adalah petugas Kepolisian Polres Batola mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menggunakan Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DA 8347 KG. Kemudian Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan patroli disekitar Handil Bakti Desa Berangas Timur, Kec. Rantau Bedauh, Kab. Barito Kuala dan sekira pukul 02.00 Wita di jalan sungai pantai Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri postur tubuh, baju dan menggunakan Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DA 8347 KG yang baru turun dari Truck. Selanjutnya Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Wahyudin dan menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam sebuah tripod Hp Warna Hijau dengan Merk Hippo dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0231 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa **BUDI HARYADI Als BUDI Bin TOIP**, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di Handil Bakti Desa Berangas Timur, Kec. Rantau Bedauh, Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah yang adalah petugas Kepolisian Polres Batola mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menggunakan Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DA 8347 KG. Kemudian Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan patroli disekitar Handil Bakti Desa Berangas Timur, Kec. Rantau Bedauh, Kab. Barito Kuala dan sekira pukul 02.00 Wita di jalan sungai pantai Kec. Rantau Badauh,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Kuala Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri postur tubuh, baju dan menggunakan Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DA 8347 KG yang baru turun dari Truck. Selanjutnya Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Wahyudin dan menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam sebuah tripod Hp Warna Hijau dengan Merk Hippo dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0231 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita pada saat saksi dan bersama rekan lainnya melaksanakan kegiatan rutin dan Patroli di Wilayah Hukum Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan seorang laki-laki menggunakan Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG kemudian saksi melakukan pengintaian dan patroli disekitar Handil Bakti Desa Berangas Timur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola, dan sekitar pukul 02.00 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri postur tubuh, baju dan Truck Mitsubishi fuso digunakan sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan yang baru turun dari truck dan ketika saksi akan mendekat laki-laki tersebut melakukan gerak gerik yang mencurigakan ketika melihat saksi, kemudian saksi mendatangi laki-laki tersebut dan setelah saksi tanya terdakwa mengaku bernama BUDI HARYADI Als BUDI Bin TOIP kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan dan saksi berhasil menemukan kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu ditemukan di Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) tersebut dari Seorang Laki-laki yang bernama Ali di daerah Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp400.000, (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr), 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan no sim card 085391400778 adalah benar barang milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu dari Ali tersebut Pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah dicek atau di uji di BPOM dan hasilnya positif mengandung metafetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Haris Fadillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita pada saat saksi dan bersama rekan lainnya melaksanakan kegiatan rutin dan Patroli di Wilayah Hukum Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan seorang laki-laki menggunakan Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG kemudian saksi melakukan pengintaian dan patroli disekitar Handil Bakti Desa Berangas Timur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola, dan sekitar pukul 02.00 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri postur tubuh, baju dan Truck Mitsubishi fuso digunakan sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan yang baru turun dari truck dan ketika saksi akan mendekat laki-laki tersebut melakukan gerak gerik yang mencurigakan ketika melihat saksi, kemudian saksi mendatangi laki-laki tersebut dan setelah saksi tanya terdakwa mengaku bernama Budi Haryadi Als Budi Bin Toip kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan dan saksi berhasil menemukan kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu ditemukan di Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) tersebut dari Seorang Laki-laki yang bernama Ali di daerah Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr), 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan no sim card 085391400778 adalah benar barang milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu dari Ali tersebut Pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah dicek atau di uji di BPOM dan hasilnya positif mengandung metafetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Wahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wita dip pinggir jalan sungai pantai Kec. Rantau Bedauh, Kab. Batola terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terdakwa yang kebetulan TKP penangkapan tersebut di depan warung milik saksi dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terdakwa petugas dari kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang di duga narkoba golongan 1 jenis sabu yang ditemukan pada tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr), 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan no sim card 085391400778 adalah benar barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Pinggir Jalan Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh. Kabupaten Batola;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) ditemukan pada Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo dan yang meletakkan sabu di tripod tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang ingin mengantar sawit saat Terdakwa singgah kewarung dan ingin makan pihak kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Seorang Laki-laki yang bernama Ali di daerah Handil Bakti,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola dan terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu menggunakan uang milik terdakwa dan dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Ali sudah 8 (delapan) kali dan terdakwa mengetahui Ali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dari teman Terdakwa yang sepekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Ali dan bermaksud untuk memesan sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Ali mengiyakan, karena terdakwa sebelum memesan sudah melakukan pembayaran via transfer, lalu sekitar pukul 21.00 wita. Ali menaruh atau meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di daerah sungai lumbah pada sebuah pohon dan berbungkus rokok lalu terdakwa mengetahui bahwa narkotika tersebut sudah berada pada sebuah pohon karena kebiasaan membeli sebelumnya, terdakwa mengambil sabu yang diletakkan Ali tersebut sekitar pukul 00.00 wita di sebuah pohon di daerah daerah sungai lumbah dan untuk memastikan pohon yang mana terdakwa menelpon Ali Kemudian setelah terdakwa temukan Terdakwa berangkat mau ke pabrik namun pada saat sekira pukul 02.00 wita Terdakwa berada di jalan Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh. Kabupaten Batola Terdakwa mampir ke warung mau makan namun pada saat itu ada petugas kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan diperiksa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu ditemukan di Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr), 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan no sim card 0853914007781 adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0231 tanggal 12 Maret 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr);
2. 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo;
3. 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol . DA 8347 KG;
4. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Pinggir Jalan Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh. Kabupaten Batola;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melaksanakan kegiatan rutin dan Patroli di Wilayah Hukum Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan seorang laki-laki menggunakan Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG kemudian saksi melakukan pengintaian dan patroli disekitar Handil Bakti Desa Berangas Timur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola, dan sekitar pukul 02.00 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri postur tubuh, baju dan Truck Mitsubishi fuso digunakan sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan yang baru turun dari truck dan ketika saksi akan mendekat laki-laki tersebut melakukan gerak gerik yang mencurigakan ketika melihat Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah, kemudian saksi mendatangi laki-laki tersebut dan setelah Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah tanya terdakwa mengaku bernama BUDI HARYADI Als BUDI Bin TOIP kemudian Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah langsung melakukan pemeriksaan dan saksi berhasil menemukan kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu ditemukan di Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) ditemukan pada Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo dan yang meletakkan sabu di tripod tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang ingin mengantar sawit saat Terdakwa singgah kewarung dan ingin makan pihak kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Seorang Laki-laki yang bernama Ali di daerah Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola dan terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu menggunakan uang milik terdakwa dan dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Ali sudah 8 (delapan) kali dan terdakwa mengetahui Ali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dari teman Terdakwa yang sepekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Ali dan bermaksud untuk memesan sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Ali mengiyakan, karena terdakwa sebelum memesan sudah melakukan pembayaran via transfer, lalu sekitar pukul 21.00 wita. Ali menaruh atau meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di daerah sungai lumbah pada sebuah pohon dan berbungkus rokok lalu terdakwa mengetahui bahwa narkotika tersebut sudah berada pada sebuah pohon karena kebiasaan membeli sebelumnya, terdakwa mengambil sabu yang diletakkan Ali tersebut sekitar pukul 00.00 wita di sebuah pohon di daerah daerah sungai lumbah dan untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang mana terdakwa menelpon Ali Kemudian setelah terdakwa temukan Terdakwa berangkat mau ke pabrik namun pada saat sekira pukul 02.00 wita Terdakwa berada di jalan Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh. Kabupaten Batola Terdakwa mampir ke warung mau makan namun pada saat itu ada petugas kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan diperiksa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu ditemukan di Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr), 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan no sim card 085391400778l adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang



Bahwa unsur setiap orang merujuk pada kata barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Budi Haryadi als Budi Bin Toip yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Budi Haryadi als Budi Bin Toip dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini pun telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Budi Haryadi als Budi Bin Toip, pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Pinggir Jalan Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh. Kabupaten Batola karena diketahui membawa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) ditemukan pada Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo dan diakui oleh Terdakwa jika yang meletakkan sabu di tripod adalah terdakwa sendiri dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja ;

Menimbang, pada saat ditangkap Terdakwa sedang ingin mengantar sawit saat Terdakwa singgah kewarung dan ingin makan pihak kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita pada saat saksi dan bersama rekan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan rutin dan Patroli di Wilayah Hukum Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan seorang laki-laki menggunakan Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG kemudian saksi melakukan pengintaian dan patroli disekitar Handil Bakti Desa Berangas Timur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola, dan sekitar pukul 02.00 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri postur tubuh, baju dan Truck Mitsubishi fuso digunakan sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan yang baru turun dari truck dan ketika saksi akan mendekat laki-laki tersebut melakukan gerak gerik yang mencurigakan ketika melihat saksi, kemudian saksi mendatangi laki-laki tersebut dan setelah saksi tanya terdakwa mengaku bernama Budi Haryadi Als Budi Bin Toip kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan dan saksi berhasil menemukan kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu ditemukan di Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut; ;

Menimbang, pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr), 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol . DA 8347 KG dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika yang ditemukan pada dirinya adalah milik Terdakwa sendiri, dan akan digunakan sendiri yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang Laki-laki yang bernama Ali di daerah Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0231 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.02 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika, ternyata adalah benar memang merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan termasuk dalam distribusi Narkotika serta bukan merupakan kegiatan menjual dan membeli Narkotika. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat ditegorikan sebagai kegiatan memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas telah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur dalam pasal ini tidak terbukti, maka unsur ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini tidak terpenuhi, sehingga Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair ini tidak Terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan unsur ini, sehingga unsur setiap orang pada dakwaan Subsidiair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Budi Haryadi als Budi Bin Toip, pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Pinggir Jalan Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh. Kabupaten Batola karena diketahui membawa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) ditemukan pada Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo dan diakui oleh Terdakwa jika yang meletakkan sabu di tripod adalah Terdakwa sendiri dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian saja ;

Menimbang, pada saat ditangkap Terdakwa sedang ingin mengantar sawit saat Terdakwa singgah kewarung dan ingin makan kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita pada saat saksi dan bersama rekan lainnya melaksanakan kegiatan rutin dan Patroli di Wilayah Hukum Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seorang laki-laki menggunakan Truck Mitsubishi fuso dengan No pol DA 8347 KG kemudian saksi melakukan pengintaian dan patroli disekitar Handil Bakti Desa Berangas Timur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola, dan sekitar pukul 02.00 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri postur tubuh, baju dan Truck Mitsubishi fuso digunakan sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan yang baru turun dari truck dan ketika saksi akan mendekat laki-laki tersebut melakukan gerak gerik yang mencurigakan ketika melihat saksi, kemudian saksi mendatangi laki-laki tersebut dan setelah saksi tanya terdakwa mengaku bernama Budi Haryadi Als Budi Bin Toip kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan dan saksi berhasil menemukan kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu ditemukan di Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr), 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol . DA 8347 KG dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika yang ditemukan pada dirinya adalah milik Terdakwa sendiri, dan akan digunakan sendiri yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang Laki-laki yang bernama Ali di daerah Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0231 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.02 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika, ternyata adalah benar memang merupakan Narkotika Golongan I ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut terjadi secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk terlibat dalam distribusi atau penyaluran narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang untuk menyalurkan, menerima penyaluran, membawa atau menguasai narkotika, sebagaimana yang secara terbatas diatur dalam Pasal 40 ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta) rupiah subsidair 4 (Empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukuman dalam Putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada segi edukasi bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya supaya nantinya dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat, dan bukan pada sisi pembalasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr) dan 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol . DA 8347 KG diketahui kepemilikannya yang sah dan dinilai tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Haryadi als Budi Bin Toip tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gr (berat bersih 0,35 gr);
 - 1 (satu) Buah Tripod Hp Warna Hitam Hijau dengan Merk Hippo;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi fuso dengan No pol . DA 8347 KG;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin , tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H , Novitasari Tri Haryanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)